BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KMK tersebut memutuskan bahwa KPP Bandung Cibeunying yang semua wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi dua KPP, yaitu KPP Bandung Cibeunying sebagai KPP lama meliputi wilayah Cibeunying, dan KPP Bandung Cicadas sebagai KPP baru meliputi wilayah Ujungberung ditambah wilayah kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Kemudian berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sejak tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas mulai menerapkan sistem administrasi modern dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 55/PMK.01/2007 wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Panyileukan
2. Kecamatan Arcamanik
3. Kecamatan Cibiru
4. Kecamatan Ujungberung
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Gedebage
7. Kecamatan Antapani
8. Kecamatan Mandalajati
9. Kecamatan Buah Batu

Kedudukan KPP Bandung Cicadas adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak. Keberadaan KPP Bandung Cicadas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Secara organisatoris, KPP Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi, Account Representatif (AR), Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai PBB dan para Staf Pelaksana.

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah:

a. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cicadas seperti juga Kantor Pelayanan Pajak manapun yang ada di Indonesia adalah "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat".

b. Misi

a. Politik

Mendukung demokrasi bangsa.

b. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

d. Ekonomi

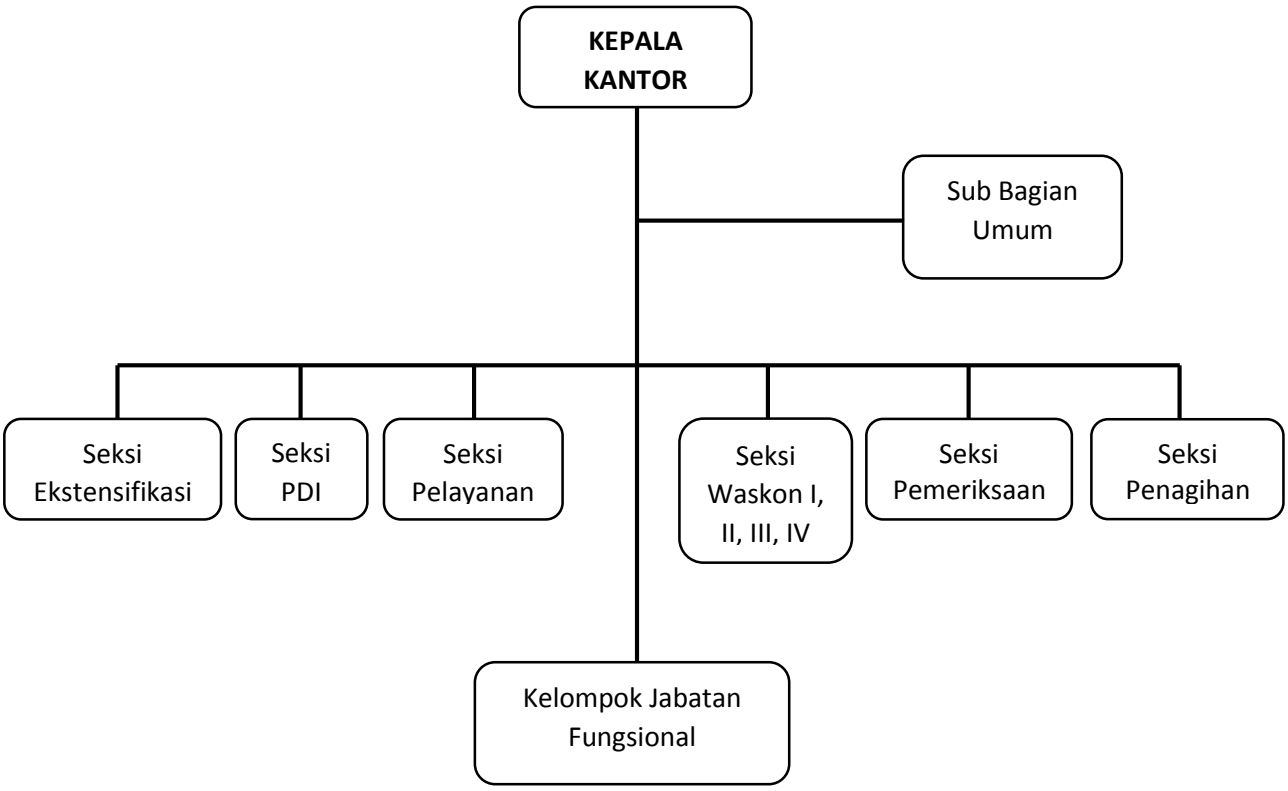
Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan yang *minimising distortion* (peminimalisiran penyimpangan).

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui dan memberikan batasan wewenang setiap bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari suatu organisasi. Sehingga masing-masing bagian memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dijalankan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Gambar 2.2.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS



Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama,
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi;
4. Seksi Pengolah Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan struktur organisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak.

1.3 Uraian Tugas KPP Pratama Bandung Cicadas

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan penyuluhan (pembinaan terhadap karyawan yang ada di dalam wewenang kekuasaannya);
b. Melakukan peningkatan pelayanan;
c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu:
    1. Pajak Penghasilan (PPh);
    2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
    4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    6. Pajak Tidak Langsung Lainnya.
d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian;
b. Melakukan urusan keuangan;
c. Melakukan urusan tata usaha; dan
d. Melakukan urusan rumah tangga (kantor).

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan pengamatan potensi perpajakan;

b. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak;

c. Melaksanakan penilaian objek pajak; dan

d. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mengolah data;

b. Menyajikan informasi perpajakan;

c. Merekam dokumen perpajakan;

d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;

e. Melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB;

f. Melaksanakan dukungan teknis komputer;

g. Melakukan pemantapan e-SPT dan e-filling; dan h. Menyimpan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

b. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;

c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan dan surat lainnya;

d. Melakukan penyuluhan perpajakan;

e. Melaksanakan peregistrasian wajib pajak; dan

f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

   Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
   b. Melaksanakan pembimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;
   c. Melaksanakan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
   d. Merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
   e. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan prosedur keberatan;
   f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
   g. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
   h. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile*;
   i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;
   j. Menganalisis kinerja wajib pajak; dan
   k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

   Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Menyusun rencana pemeriksaan;

b. Melaksanakan pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan;

c. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak); dan

d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan penagihan aktif;

b. Melaksanakan penagihan piutang pajak;

c. Penundaan angsuran tunggakan pajak;

d. Usulan penghapusan piutang pajak; dan

e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional, Terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Pejabat Fungsional Penilai

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

1.4 Kegiatan KPP Pratama Bandung Cicadas

Tujuan umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, serta aspek-aspek kegiatan pada KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai berikut:

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi, serta pemeriksaan kepada wajib pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan mengolah data, maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB dan PTLL.
5. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.